



**PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. KH. Dewantoro Komplek Blok Plan Marisa Kode Pos 96266



Dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 800/PEND/544/ IV/ 2022
Tanggal diberikan : 22 April 2022

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kepada :

PAUD

: " ANUGRAH "

: Desa Molamahu

Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato

Layanan Program

: Kelompok Bermain (KB)

Pimpinan/Pengelola

: **MERLIN PAKAYA**

Berlaku terhitung tanggal

: 22 April 2022 s/d 22 April 2027

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut diatas.

Catatan :

Bila Nama PAUD tersebut tidak dapat memenuhi persyaratan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan maka Surat Izin tidak berlaku lagi

Pohuwato, 22 April 2022
a.n Kepala Dinas
Kabid PAUD dan DIKMAS

ERNI HULUBANGGA, M.Pd
NIP. 197704232005012010

**ANGGARAN DASAR
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) "A N U G R A H"**

NOMOR : - 4 -

BOKI BAHMID, SH
NOTARIS DI POHUWATO



-Pada hari ini Jumat, tanggal dua Maret tahun dua ribu dua belas (02-03-2012), -----
Pukul 09.50 Wita (Waktu Indonesia Bagian Tengah); -----
-Menghadap kepada saya, **BOKI BAHMID, Sarjana Hukum, Notaris di -----**
Pohuwato, dengan dihadiri saksi-saksi, yang nama-namanya akan disebut pada -----
akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris : -----

-Nyonya **ISNA TALIB**, lahir di Paguat pada tanggal satu Januari tahun seribu ----
sembilan ratus tujuh puluh delapan (01-01-1978), Warga Negara Indonesia, -----
Perangkat Desa, bertempat tinggal di Dusun Alibotu, Desa Molamahu, -----
Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato; -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk (NIK) 7504054101780003, berlaku hingga ----
tanggal satu Januari tahun dua ribu enam belas (01-01-2016); -----

-Penghadap menerangkan dalam akta ini bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas ----
Nomor 800/Cabdis-Pend/Pgt/85/II/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang -----
Dinas Pendidikan Kecamatan Paguat pada tanggal satu Pebruari tahun dua ribu -----
dua belas (01-02-2012) beserta lampirannya dan berhubungan dengan -----
Surat Keterangan Nomor 005/DS-MLMH/01/II/2012 yang dikeluarkan oleh -----
Kepala Desa Molamahu pada tanggal satu Pebruari tahun dua ribu dua belas -----
(01-02-2012) juga berhubungan dengan Surat Rekomendasi -----
Nomor 510/PGT/11/II/2012 yang dikeluarkan oleh Camat Paguat tertanggal satu ----
Pebruari tahun dua ribu dua belas (01-02-2012) ketiga surat mana asli beserta -----
lampirannya telah diperlihatkan kepada saya, Notaris, dengan ini mendirikan suatu ---
Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan anggaran dasar seperti tersebut
di bawah ini : -----

----- **B A B I** -----

----- **NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

-Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini bernama **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "ANUGRAH"** dalam akta ini cukup disingkat dengan -----
(PAUD) "ANUGRAH"; -----

----- **Pasal 2** -----

1. -**PAUD "ANUGRAH"** didirikan sejak tanggal satu Pebruari tahun dua ribu -----
dua belas (01-02-2012) dan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya; -----
2. -**PAUD "ANUGRAH"** berkedudukan di Desa Molamahu, Kecamatan Paguat, -----
Kabupaten Pohuwato; -----

----- **B A B II** -----

----- **TUJUAN DAN HASIL YANG AKAN DICAPAI** -----

----- **Pasal 3** -----

- a. -Pendidikan Non Formal di Lembaga **PAUD "ANUGRAH"** bertujuan untuk -----
meningkatkan Program Pembelajaran yang berpihak pada kebutuhan belajar anak
sesuai dengan tingkat usia dan tahapan-tahapan perkembangannya; -----
- b. -Memperkuat pengelolaan Lembaga **PAUD "ANUGRAH"** agar mampu -----
mengembangkan dan membina program, sehingga eksistensi Lembaga -----
PAUD "ANUGRAH" dapat diterima dan diakui oleh masyarakat; -----

----- **B A B III** -----

----- **D A N A** -----

----- **Pasal 4** -----

-Dana **PAUD "ANUGRAH"** berasal dari Dana Bantuan Khusus Pendidikan -----
Kecakapan Hidup, Pendidikan Non Formal pada Direktorat Pendidikan Masyarakat --
Direktorat Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Nasional; -----

----- **B A B IV** -----

----- **KEPENGURUSAN** -----

----- **Pasal 5** -----

- Pengurus **PAUD "ANUGRAH"** terdiri dari : -----
1. -Ketua; -----

2. -Sekretaris; -----

3. -Bendahara; -----

B A B V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

-Segala sesuatu yang belum diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam -----
Anggaran Rumah Tangga **PAUD "ANUGRAH"**; -----

Akta ini diselesaikan pukul 10.10 WITA (Waktu Indonesia Bagian Tengah); -----

-Akhirnya para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para
pihak sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan -----
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga -----
menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini; -----

DEMIKIANLAH AKTA INI

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Marisa, pada hari dan tanggal seperti ---
tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

-nyonya **NANANG TAHIR**, lahir di Marisa pada tanggal 24 Mei 1982, -----

Warga Negara Indonesia, Karyawati Notaris, bertempat tinggal di -----
Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dan; -----

-nyonya **ANDRIANA**, Sarjana Hukum, Magister Hukum, lahir di Klaten pada -----
tanggal 05 Nopember 1985, Warga Negara Indonesia, Karyawati Notaris, bertempat -
tinggal di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, keduanya ---
pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi; -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan ----
saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, -
Notaris; -----

-Dilangsungkan dengan tanpa ada perubahan, tambahan ataupun coretan; -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya; -----

-Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----